



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 191 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN ASISTENSI DAN VERIFIKASI
DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN
DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Asistensi dan Verifikasi Data Statistik Sektoral Daerah Bidang Perekonomian di Provinsi Papua Tengah, perlu dibentuk panitia pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Asistensi dan Verifikasi Data Statistik Sektoral Daerah Bidang Perekonomian di Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

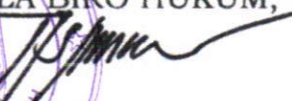
KESATU : Panitia pelaksana kegiatan Asistensi dan Verifikasi Data Statistik Sektorial Daerah Bidang Perekonomian di Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: .../3

- KEDUA : Panitia pelaksana kegiatan Asistensi dan Verifikasi Data Statistik Sektoral Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyelarasan data statistik sektoral;
 - b. mengumpulkan dan memverifikasi data-data statistik sektoral;
 - c. menganalisis dan mengevaluasi data;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Papua Tengah melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Juli 2025

GOVERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Nabire;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 191 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN ASISTENSI DAN VERIFIKASI
DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
BIDANG PEREKONOMIAN DI PROVINSI
PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
Ketua	: Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah
Wakil Ketua	: Kepala Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya pada BAPPERIDA
Sekretaris	: Kepala Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Perikanan dan Kelautan, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM, Dunia Usaha dan Investasi pada BAPPERIDA
Anggota	: 1. Dedi Mindara, S.SIT. 2. Michael Zonggonauw, S.E. 3. Ayu Sultary, S.Pi. 4. Ivanda Piter, S.STP. 5. Edmound I. Syaranamual, S.E. 6. Mike A. Elais Watory, S.E. 7. Anitha Anike Jitmau, S.E. 8. Yerry F. Rumbaibab 9. Septian M. Pasaribu, S.STP. 10. Irianto, S.T. 11. Hendarto, S.STP. 12. Freesan Marvin Ansanay, S.IP 13. Yance Trifika S. Yoweni, S.M. 14. Darians Iyowaw, S.E. 15. Heri Bertho Zonggonau, S.P.W.K. 16. Klemens S. Tomas Erari, S.IP. 17. Bay Pop Aplena Kobogau, S.E. 18. Mozart Riliandi, S.T. 19. Tirsa Theo Paliling, S.Ak. 20. Sumantri
Narasumber	: 1. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah 2. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah

Moderator : Kepala Bidang Perekonomian dan Sosial
Budaya pada BAPPERIDA

Pembawa Acara : Ivanda Piter, S.STP.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM.



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002